



FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, SH. , M. Kn
NOTARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I

Nomor AHU-01165.AH.02.01.TAHUN 2017

Tanggal 27 Desember 2017

SALINAN / GROSSE

LEGALISASI / WAARMERKING

AKTA

PERSEROAN TERBATAS

"PT. ADINDO JAYA BORNEO"

Nomor : 01.

Tanggal : 18 FEBRUARI 2021.

Jl. Pesut No. 91, RT. XX
Kel. Timbau, Kec. Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Hp. 0812 4321 7686 / (WA) 0852 3470 4321
E-mail : fransandhika55@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. ADINDO JAYA BORNEO"

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.

Notaris di Kutai Kartanegara

Nomor 01.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-02-2021----
(delapan belas Februari dua ribu dua puluh satu),
pukul 16.35 (enam belas lebih tiga puluh lima
menit), WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah).----

Berhadapan dengan saya, FRANS ANDHIKA-----
ADYATMA PUTRA, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kutai-----
Kartanegara, dengan hadirnya saksi-saksi yang----
tersebut di bagian akhir akta ini dan dikenal----
oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan **ADE SALDY PRASTYO**, lahir di Barru, pada--
tanggal 02-05-1996 (dua Mei seribu sembilan
ratus sembilan puluh enam), Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Jalan Veteran nomor 033, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa
Anggana, Kecamatan Anggana, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Kartanegara nomor
6402040205960001, Warga Negara Indonesia;----

2. Tuan **RIDUANSYAH**, lahir di Samarinda, pada----
tanggal 18-02-2001 (delapan belas Februari dua
ribu satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kota Samarinda, Jalan Raudah 5, Rukun
Tetangga 015, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa
Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu,



pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda nomor 6472031802010004, Warga Negara Indonesia;-----

- untuk sementara waktu berada di Kabupaten Kutai Kartanegara;-----

3. Nyonya **YUNITA ANGGRENI**, lahir di Samarinda,--- pada tanggal 19-06-1998 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Jalan Veteran, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Anggana, Kecamatan Anggana, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 6402045906980002, Warga Negara Indonesia;-----

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari--- kartu identitas para penghadap yang----- diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

Para penghadap yang bertindak untuk diri----- sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana----- tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa--- dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang--- berwenang, telah sepakat dan setuju untuk----- bersama-sama mendirikan suatu perseroan----- terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana----- yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk----- selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran----- Dasar") sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT. ADINDO
JAYA BORNEO", berkedudukan di Samarinda.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan
dari Dewan Komisaris.

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang
tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

Maksud dan tujuan Perseroan ini yaitu
menjalankan usaha-usaha:

- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di
atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:

- dalam bidang Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan antara lain :
 - jasa pemupukan, penanaman bibit/benih dan
pengendalian hama dan gulma;
 - perusahaan hutan bukan kayu lainnya;
 - jasa penggunaan kawasan hutan di luar
sektor kehutanan;
 - jasa perlindungan hutan dan konservasi
alam;
 - jasa rehabilitasi dan restorasi kehutanan

sosial;

- jasa kehutanan bidang perencanaan kehutanan;
- jasa sertifikasi, inspeksi, dan verifikasi produk kehutanan;
- jasa penunjang kehutanan lainnya;
- dalam bidang Perdagangan Besar dan Eceran, antara lain:
 - perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil;
 - perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
 - perdagangan besar binatang hidup;
 - perdagangan besar hasil perikanan;
 - perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya;
 - perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
 - perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan;
 - perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan;
 - perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya;
 - Perdagangan besar berbagai macam barang;
 - satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) saham

masing-masing saham bernilai nominal-----

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan---
dan disetor 100 % (seratus persen) atau
sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) oleh para pendiri
yang telah mengambil bagian saham dan rincian
serta nilai nominal saham yang disebutkan----
pada bagian akhir akta.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan-----
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan--
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat----
Umum Pemegang Saham.-----

Para pemegang saham yang namanya tercatat----
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak----
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas---
saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka----
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal----
penawaran dilakukan dan masing-masing-----
pemegang saham berhak mengambil-----
bagian seimbang dengan jumlah saham yang-----
mereka miliki (proporsional) baik terhadap----
saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap--
sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang--
saham lainnya.-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran----
14 (empat belas) hari tersebut, ternyata-----
masih ada sisa saham yang belum diambil-----
bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa----

saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

S A H A M-----

Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-----
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan menggunakan hak-----
atas saham adalah warga negara Indonesia-----
dan/atau badan hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat-----
saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat-----
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan-----
dengan surat keterangan atau catatan yang-----
dikeluarkan oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk-----
setiap surat saham diberi sehelai surat-----
saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan-----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih-----
saham yang dimiliki oleh seorang pemegang-----
saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan-----
sekurangnya :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham-----
 - b. nomor surat saham-----
 - c. nilai nominal saham-----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----
dicantumkan :-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham-----

- b. nomor surat kolektif saham -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham -----
- d. nilai nominal saham -----
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham---

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus----
ditandatangani oleh Komisaris dan Direktur----
Utama.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat-----
dipakai, atas permintaan mereka yang-----
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat----
saham pengganti, setelah surat saham yang----
rusak atau tidak dapat dipakai tersebut-----
diserahkan kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat----
(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita-----
acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam----
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan-----
mereka yang berkepentingan, Direksi-----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah----
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut--
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap----
peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut,--
tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan-----

pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung-
oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat-
(1), ayat(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat-
(5) mutatis mutandis berlaku bagi-
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan-
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh-
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan-
atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak-
atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu-
kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan-
harga serta persyaratan penjualan dan-
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis-
tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-
persetujuan dari instansi yang berwenang,-
jika peraturan perundang-undangan-
mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang-
Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat-
Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas-
saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau-
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik-
warga negara Indonesia atau badan hukum-
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu)-

tahun orang atau badan hukum tersebut wajib---
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga----
Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia,--
sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya---
disebut RUPS adalah :-----

- a. RUPS Tahunan;-----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar--
ini disebut juga RUPS Luar Biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti-
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar----
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.---

3. Dalam RUPS Tahunan :-----

- a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah---
oleh Dewan Komisaris untuk mendapat---
persetujuan RUPS;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat-----
pengesahan RUPS.-----

- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika-----
Perseroan mempunyai saldo laba yang-----
positif.-----

- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang---
telah diajukan sebagaimana mestinya-----
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran---
Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti---

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu

sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin---
oleh Komisaris Utama.-----

5. Jika Direktur Utama tidak ada atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS-----
dipimpin oleh Direktur.-----

6. Jika semua Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan-----
Komisaris.-----

7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak-----
hadir atau berhalangan karena sebab apapun----
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, RUPS dipimpin oleh seseorang yang-----
dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir---
dalam rapat.-----

-----KUORUM HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 10-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum-----
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam-----
undang-undang tentang Perseroan Terbatas-----
telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang-----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak---
ditandatangani dan mengenai hal lain secara---
lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan--
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham--
yang hadir dalam RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

-----D I R E K S I-----

-----Pasal 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih anggota Direksi.

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara

Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris-
yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-
jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-
dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat---
 (6);-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-
 perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam----
dan di luar Pengadilan tentang segala hal----
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan-
dengan pihak lain dan pihak lain dengan-----
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,-
baik yang mengenai kepengurusan maupun-----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan----
bahwa untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama---
 Perseroan (tidak termasuk mengambil uang---
 perseroan di Bank);-----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta----
 pada perusahaan lain baik di dalam maupun--
 di luar negeri;-----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang-----
bertindak untuk dan atas nama Direksi-----
serta mewakili Perseroan.-----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak-----
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi-----
lainnya berhak dan berwenang bertindak-----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang----
atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau-
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)---
orang atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per
sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh-----
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk
dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal
9 Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan---
surat tercatat atau dengan surat yang
disampaikan langsung kepada setiap anggota

Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila

tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan

menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.-

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau-----

lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan-----

Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS-----

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan---

Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan,-----

harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak-----

mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang

30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.
Notaris di Kutai Kartanegara

mengurus Perseroan.-----

Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan

dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu).-----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan-----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.-----

-----PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN-----

-----Pasal 18-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku--
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

-----PENGUNAAN CADANGAN-----

-----Pasal 19-----

a. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan---
dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan

disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----

b. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah (20 & dua puluh persen) Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

c. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 20-----

Segala sesuatu yang tidak atau yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (lima ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal

Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

yaitu oleh para pendiri :-----

- Tuan **ADE SALDY PRASTYO** tersebut, sebanyak---

200 (dua ratus) saham atau sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).---

- Tuan **RIDUANSYAH** tersebut, sebanyak-----

150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----

- Nyonya **YUNITA ANGGRENI**, sebanyak-----

150 (seratus lima puluh) saham atau sebesar

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima

ratus) saham atau dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan--

Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara

pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, telah

diangkat sebagai :-----

- Direktur: Tuan **ADE SALDY PRASTYO**, lahir----

di Barru, pada tanggal

02-05-1996 (dua Mei seribu

sembilan ratus sembilan puluh

enam), Karyawan Swasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Kutai

Katanegara, Jalan Veteran nomor

033, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 000, Kelurahan/Desa

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.

Notaris di Kutai Kartanegara

Anggana, Kecamatan Anggana,
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Provinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Kartanegara nomor
6402040205960001, Warga Negara
Indonesia;-----

Wakil Direktur : Tuan **RIDUANSYAH**, Lahir di--

Samarinda, pada tanggal
18-02-2001 (delapan belas
Februari dua ribu satu), Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kota
Samarinda, Jalan Raudah 5, Rukun
Tetangga 015, Rukun Warga 000,
Kelurahan/Desa Teluk Lerong Ilir,
Kecamatan Samarinda Ulu, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Kalimantan Timur Kota Samarinda
nomor 6472031802010004, Warga
Negara Indonesia;-----

Komisaris : Nyonya **YUNITA ANGGRENI**, lahir di

Samarinda, pada tanggal
19-06-1998 (sembilan belas Juni
seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan), Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Kutai Kartanegara,
Jalan Veteran, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 002,
Kelurahan/Desa Anggana, Kecamatan
Anggana, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 6402045906980002, Warga Negara Indonesia;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan-----

Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

3. Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris termasuk kebenaran akan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.
Notaris di Kutai Kartanegara

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Kutai--
Kartanegara pada hari, tanggal dan waktu seperti
disebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi :-----

- Tuan ADE SULISTYO HADI, lahir di Sumber Sari,--
pada tanggal 25-09-1991 (dua puluh lima
September seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), bertempat tinggal di Kutai
Kartnegara, Dusun Mekar Jaya, Rukun Tetangga
009, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Sebulu,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara
nomor 6402072509910003, Warga Negara
Indonesia; dan-----

- Tuan M. NUZUL FAHRIZAL, lahir di Tenggarong,---
pada tanggal 10-03-1993 (sepuluh Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga), bertempat
tinggal Kutai Kartanegara, Jalan Keli nomor
54, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 000,
Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara
nomor 6402061003930005, Warga Negara
Indonesia;-----

Keduanya pegawai kantor-----
Notaris.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,--
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,
maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap-
tersebut, saksi-saksi dan saya,-----

Notaris.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Asli minuta akta ini telah ditandatangani

dengan sebagaimana mestinya.

Diberikan sebagai salinan.

Notaris di Kutai Kartanegara



11 FEB 2021

FRANS ANDHIKA ADYATMA PUTRA, S.H., M.Kn.